



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIRO Bin UJANG NONO;
2. Tempat lahir : Laur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Matan Jaya RT.002/RW.001, Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Hal. 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. Laode Silitonga, S.H. Dkk Penasihat Hukum, berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 393/Pen.Pid/2023/PN Ktp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) M
enyatakan Terdakwa WIRO Bin UJANG NONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;
- 2) M
enjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Hal. 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) M
enyatakan agar saksi tetap ditahan;

4) M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1

(satu) buah korek api Merk Tokai;

- 1

(satu) potong celana panjang Merk Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1

(satu) buah kantong klip transparan ukuran yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;

- (

satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

Dipergunakan dalam perkara Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol;

5) M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. M

enerima pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

2. M

enyatakan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut

Hal. 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No.Reg. Perk:PDM-108/KETAP/08/2023, tanggal 30 November 2023;

3. M
enyatakan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. M
enghukum Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dengan hukuman sebagaimana terdapat didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Panasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan mohon agar Nota Pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Wjaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin dan Iwan (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Wiro Bin Ujang Nono pergi ke rumah saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi Wijaya Alias Akiun, terdakwa kemudian mengetuk pintu depan rumah saksi Wijaya Alias Akiun. Saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh terdakwa untuk pergi ke sisi samping kiri rumahnya. Terdakwa mengikuti arahan dari saksi Wijaya Alias Akiun untuk pergi ke samping rumah dan langsung menyampaikan bahwa **terdakwa hendak membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Wijaya Alias Akiun. Tidak lama berselang, saksi Wijaya Alias Akiun mengulurkan tangannya melalui ventilasi dengan menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menyambut paket Narkotika jenis shabu tersebut sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).** Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, terdakwa Wiro Bin Ujang Nono kembali pergi ke rumah saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Dengan cara yang sama sebelumnya, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Wijaya Alias Akiun di sisi samping kiri rumah saksi Wijaya Alias Akiun. Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Wijaya Alias Akiun. Namun, saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang yang ditinggali oleh Iwan.

Terdakwa kemudian menuju kediaman Iwan yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang. **Setelah bertemu dengan Iwan, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Iwan.** Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Iwan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah saksi Wijaya Alias Akiun tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara saat berada di sebuah warung kopi di Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara. Dengan disaksikan oleh saksi Yohanes Risky

Hal. 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sarjedin dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan **hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kantong klip transparan ukuran sedang yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu** dan 1 (satu) buah korek api Merk Tokai yang ditemukan di dalam saku celana panjang Merk Levis yang dikenakan oleh terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Sukadana Nomor: 01/10903/30032023 tanggal 30 Maret 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih **positif** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamulidin I Nomor SKBN20230329001 tanggal 29 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin dari terdakwa **positif** terhadap Parameter Narkoba jenis **Metamphetamin** dan **Amphetamin**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Wjaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin dan Iwan (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya

Hal. 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Wiro Bin Ujang Nono pergi ke rumah saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi Wijaya Alias Akiun, terdakwa kemudian mengetuk pintu depan rumah saksi Wijaya Alias Akiun. Saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh terdakwa untuk pergi ke sisi samping kiri rumahnya. Terdakwa mengikuti arahan dari saksi Wijaya Alias Akiun untuk pergi ke samping rumah dan langsung menyampaikan bahwa terdakwa hendak mencari paket Narkotika jenis shabu. Tidak lama berselang, saksi Wijaya Alias Akiun mengulurkan tangannya melalui ventilasi dengan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi.

Pada pukul sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Wiro Bin Ujang Nono kembali pergi ke rumah saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari Narkotika jenis shabu. Dengan cara yang sama sebelumnya, terdakwa berkomunikasi dengan Wijaya Alias Akiun di sisi samping kiri rumah Wijaya Alias Akiun. Terdakwa mengatakan ingin mencari Narkotika jenis shabu dari saksi Wijaya Alias Akiun. Namun, saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang yang ditinggali oleh Iwan.

Terdakwa kemudian menuju kediaman Iwan yang berada di Desa Sungai Kubing, Kecamatan Sungai Laur, Kab. Ketapang. Setelah bertemu dengan Iwan, terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Iwan. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Iwan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah saksi Wijaya Alias Akiun tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara saat berada di sebuah warung kopi di Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec.

Hal. 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara. Dengan disaksikan oleh saksi Yohanes Risky dan saksi Sarjidin dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kantong klip transparan ukuran sedang yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api Merk Tokai yang ditemukan di dalam saku celana panjang Merk Levis yang dikenakan oleh terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Sukadana Nomor: 01/10903/30032023 tanggal 30 Maret 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamulidin I Nomor SKBN20230329001 tanggal 29 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin dari terdakwa **positif** terhadap Parameter Narkoba jenis **Metamphetamin** dan **Amphetamin**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

D

wi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan barang terlarang berupa narkoba jenis sabu;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

- B
ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa pada diri Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Wijaya Alias Akiu yang selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya meminta agar Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya menuju rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiu;

- B
ahwa sesampainya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono di rumah Saksi Wijaya Alias Akiu, Saksi tidak menemukan Saksi Wijaya Alias Akiu di

Hal. 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiu;

-

B

ahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Saksi Wijaya Alias Akiun tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut;

-

B

ahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

-

B

ahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Saksi Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Saksi Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono;

-

B

ahwa kemudian Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya membawa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono menuju ke rumah Saksi Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-

B

ahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Saksi Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya;

-

B

ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Terdakwa Wiro Bin

Hal. 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Ujang Nono dan Saksi Wijaya Alias Akiun diamankan oleh Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya;

- B
ahwa yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa membantah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa mengaku selama diinterogasi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa mendapat tekanan dan intimidasi dari Penyidik;

2. W
ahyu Dwi Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

- B
ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan

Hal. 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Saksi lainnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa pada diri Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Wijaya Alias Akiu yang selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya meminta agar Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya menuju rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiu;

- B
ahwa sesampainya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono di rumah Saksi Wijaya Alias Akiu, Saksi tidak menemukan Saksi Wijaya Alias Akiu di rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiu;

- B
ahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Saksi Wijaya Alias Akiu tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut;

- B
ahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

- B
ahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Saksi Wijaya Alias Akiu, Saksi Iwan Alias Agus Bin H.

Hal. 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Saksi Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa kemudian Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya membawa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono menuju ke rumah Saksi Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- B
ahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Saksi Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya;

- B
ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Wijaya Alias Akiun diamankan oleh Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya;

- B
ahwa yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa membantah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa mengaku selama diinterogasi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa mendapat tekanan dan intimidasi dari Penyidik;



3.

I

ndra Januardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara;

-

B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) buah kantong klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api merek tokai yang disimpang dalam saku celana panjang merek levis;

-

B

ahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun sebelum dilakukan penangkapan;

-

B

ahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi juga turut serta dalam penangkapan Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang tinggal di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di daerah Kubing dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun ditemukan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah bong;

-

B

ahwa berdasarkan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, diketahui rumah yang ditempati oleh Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol adalah milik Saksi Wijaya Alias Akiun, lalu kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun di tempat yang lain yang berada di daerah Sungai Putih dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-

B

ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Terdakwa membantah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa mengaku selama diinterogasi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa mendapat tekanan dan intimidasi dari Penyidik;

4. I
wan Alias Agus Bin H. Zainol, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 di rumah yang disewa oleh Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang;

- B
ahwa pada saat itu ketika Saksi sedang berada di rumah tersebut, Saksi didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan pada Saksi;

- B
ahwa dari hasil penggeledahan diperoleh 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api tokai dan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- B
ahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa bong yang ditemukan di rumah tersebut;

- B
ahwa Saksi membantah semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BA Penyidikan, sebab keterangan tersebut Saksi berikan karena mendapat tekanan dari pihak Penyidik Polisi;

- B
ahwa Saksi mengaku tidak pernah menjual ataupun disuruh oleh Saksi Wijaya Alias Akiun untuk menjual narkoba jenis sabu milik Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Saksi hanya disuruh untuk tinggal di rumah milik Saksi Wijaya Alias Akiun untuk menjaga rumah tersebut dan membantu Saksi Wijaya Alias Akiun dalam usahanya jual beli daun kratom;

Hal. 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5.

W

ijaya Alias Akiun, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-

B

ahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang;

-

B

ahwa pada saat itu Anggota Polisi menyita dan mengamankan uang milik Saksi sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-

B

ahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku telah membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Saksi;

-

B

ahwa Saksi mengaku mengenal Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol namun hanya sebatas teman saja;

-

B

ahwa Saksi telah mengenal Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol kurang lebih selama 3 bulan;

-

B

ahwa Saksi mengaku Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono sering ke rumah Saksi untuk membantu Saksi membersihkan halaman, mengangkut buah sawit dan sering juga meminjam mobil untuk mengangkut buah sawit;

-

B

ahwa uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disita oleh pihak Kepolisian adalah uang hasil usaha Saksi mengumpulkan dan menjual daun keratom, namun Saksi tidak dapat menunjukkan kuitansi atau bukti penjualan keratom tersebut;

Hal. 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa yang tinggal di rumah Saksi di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur,
Kec. Laur, Kab. Ketapang adalah Saksi bersama dengan Sdri. Semi
Peronika (istri Saksi) dan anak Saksi;

- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol tinggal di rumah Saksi yang
berada di Kubing atas izin dan sepengetahuan Saksi;

- B
ahwa Saksi membantah terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari
Saksi Verbalisan/Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. M
. **Nadhif S. S.Sos, M.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan
terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023, hari Rabu
tanggal 14 Juni 2023 dan pemeriksaan konfrontasi pada hari Rabu
tanggal 21 Juni 2023;

- B
ahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan
secara bebas dan tanpa tekanan;

- B
ahwa Saksi memberikan pertanyaan secara terbuka dengan metode
pemeriksaan tanya jawab terhadap Terdakwa;

- B
ahwa ketika melakukan pemeriksaan juga dilakukan dokumentasi
berupa video;

- B
ahwa pada saat itu Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum
dengan disertai surat pernyataan;

Hal. 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Wijaya dengan cara membeli langsung ke rumah Saksi Wijaya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023;

- B
ahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali seharga masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Wijaya. Pertama, dengan datang ke rumah Saksi Wijaya yang berada di Sungai Putih;

- B
ahwa pembelian pertama dilakukan pada sekitar pukul 14.00 WIB dimana Terdakwa membeli dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Wijaya lalu Saksi Wijaya menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping rumah sebelah kiri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan paket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Wijaya Alias Akiun mengeluarkan tangannya dari ventilasi sambil menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyambutnya sembari memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- B
ahwa pembelian yang kedua dilakukan pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Sungai Putih sama seperti yang pertama, namun Saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya pada Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang berada rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang di Kubing, kemudian Terdakwa pergi menemui Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan langsung membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Iwan Alias Agus Bin H. Zainol di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

- B
ahwa pada pemeriksaan tersebut, Saksi juga menerapkan metode tanya jawab yang sama dengan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

Hal. 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Saksi tidak melakukan penekanan terhadap Terdakwa, saksi
Wijaya Alias Akiun dan Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

- B
ahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara
Terdakwa dengan Saksi Iwan Bin H. Zainol dan keterangan Terdakwa
tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya;

- B
ahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara
Terdakwa dengan Saksi Wijaya Alias Akiun dan keterangan Terdakwa
tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya;

- B
ahwa setelah pemeriksaan, Terdakwa diberi kesempatan untuk
membaca berita acara itu kembali dan mengerti semua keterangan
yang diberikannya;

- B
ahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membubuhkan
paraf/tanda tangan dan cap jempol pada setiap halaman berita acara
pemeriksaan;

- B
ahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

- B
ahwa Terdakwa pada akhir pemeriksaan menambahkan keterangan
bahwa Terdakwa mendapatkan ancaman dari Saksi Wijaya Alias Akiun
berupa pengancaman akan disiksa dan dibuat sakit di Rutan Ketapang
apabila Terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada Penyidik dan
juga mendapatkan janji dari Saksi Wijaya Alias Akiun bahwa Terdakwa
akan bebas apabila Terdakwa mengatakan pada penyidik bahwa
Terdakwa tidak mengetahui keterlibatan Saksi Wijaya Alias Akiun
dengan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan
memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di persidangan dan
membantah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias
Akiun;

Hal. 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bukan dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa dalam memberikan keterangan di penyidik Terdakwa merasa ditekan dan diancam;

7. **D**
ian Kristianus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi merupakan Kepala Unit Satresnarkoba Polres Kayong Utara yang turut serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan;

- B
ahwa Saksi tidak pernah melakukan pengancaman, tindakan kekerasan maupun pemaksaan agar Terdakwa memberi keterangan tertentu;

- B
ahwa sesuai dengan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan, bahwa Terdakwa memberikan keterangan tanpa diarahkan;

- B
ahwa setiap penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para saksi tidak melakukan pengancaman dan pemaksaan;

- B
ahwa Terdakwa diperiksa santai mungkin, Terdakwa juga diberikan minum dan dipersilahkan untuk merokok agar santai dan memberikan keterangan dengan tenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di persidangan dan

Hal. 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



membantah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B

ahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bukan dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B

ahwa dalam memberikan keterangan di penyidik Terdakwa merasa ditekan dan diancam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Ade charge, yang pada pokoknya sebagai berikut:

8. S

emi Peronika, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- B

ahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Wijaya Alias Akiun pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di rumah Saksi yang tinggal bersama Saksi Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Teluk Bayur RT 001 RW 001 Desa Teluk Bayur, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;

- B

ahwa Saksi Wijaya Alias Akiun adalah suami Saksi;

- B

ahwa rumah tinggal yang ditempati oleh Saksi bersama dengan Saksi Wijaya Alias Akiun merupakan rumah Saksi;

- B

ahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi Wijaya Alias Akiun dan anak Saksi;

- B

ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol bekerja pada Saksi Wijaya Alias Akiun sebagai supir truck untuk mengangkut dan membantu mencari dan menjual daun kratom;

- B

ahwa Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono juga sering datang ke rumah Saksi tersebut;

Hal. 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa setahu Saksi, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol sering pergi ke Pontianak bersama dengan Saksi Wijaya Alias Akiun untuk menjual kratom;

- B
ahwa Saksi juga pernah diajak oleh Saksi Wijaya Alias Akiun pergi ke Pontianak untuk menjual daun kratom;

- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi, ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan daun kratom di Pontianak;

- B
ahwa Saksi tidak dapat menunjukkan kwitansi-kwitansi penjualan daun kratom tersebut karena biasanya penjualan dilakukan dengan uang cash tanpa menggunakan kwitansi;

- B
ahwa Saksi lupa dan tidak mengenal kepada siapa saja Saksi Wijaya Alias Akiun telah menjual daun kratom tersebut;

- B
ahwa Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono juga bekerja pada Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi menikah dengan Saksi Wijaya Alias Akiun, Saksi tidak pernah melihat Saksi Wijaya Alias Akiun terlibat dalam jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah ditangkap dan dipegang oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Gunung Seringgit Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara;



- B
ahwa pada saat kejadian Terdakwa hendak berangkat bekerja sebagai supir dumb truck kemudian Terdakwa didekati oleh dua orang yang ternyata anggota Kepolisian, lalu kedua orang tersebut menanyai Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- B
ahwa dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh 1 (satu) buah kantong klip Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- B
ahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Kubing namun di rumah tersebut ternyata ada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti alat hisap shabu. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Wijaya Alias Akiun di rumahnya yang berada di Dusun Sungai Putih dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- B
ahwa Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik terkait pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa mengaku sebenarnya tidak membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun, namun mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya yang berada di Sandai;

- B
ahwa Terdakwa pada awalnya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Wijaya Alias Akiun karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Wijaya Alias Akiun sebab telah bekerja kepada Saksi Wijaya Alias Akiun selama 3 (tiga) bulan namun tidak dibayar gajinya sehingga Terdakwa menyebut nama Saksi Wijaya Alias Akiun pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- B
ahwa Terdakwa juga mengaku selama diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa berada dibawah ancaman dan tekanan sehingga Terdakwa mengakui saja apa yang dikatakan oleh Penyidik;

Hal. 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Terdakwa mengingkari keterangannya yang sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun. Yang pertama pada bulan Februari 2023 seharga Rp100.000, yang kedua pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 seharga Rp50.000 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pada pagi harinya Rp50.000;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1
(satu) buah korek api Merk Tokai;
- 1
(satu) potong celana panjang Merk Levis;
- 1
(satu) buah kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;
- (
(satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- B
erita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti No.01/0903/30032023, yang dikeluarkan oleh UPC CPP Sukadana PT. Pegadaian, tanggal 30 Maret 2023, dengan hasil penimbangan, paket:1 (satu) kantong, berat: 0,19 gram netto/0,27 gram netto, bentuk serbuk Kristal, keterangan: ditimbang bersama pembungkus;

Hal. 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L
aporan Hasil Pengujian B POM Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Florina Wiwin.S. Si.,Apt. menyimpulkan bahwa terhadap satu kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- S
urat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba/Zat Adiktif, Nomor: SKBN20230329001, yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, tanggal 29 Maret 2023, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Wiro, positif mengandung Amphetamin/AMP dan Methamphetamin/MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;
- B
ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono;
- B
ahwa pada diri Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;
- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Wijaya Alias Akiu yang selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara meminta agar Terdakwa Wiro Bin Ujang

Hal. 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Nono mengantarkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menuju rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa sesampainya di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun, tidak ditemukan Saksi Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Saksi Wijaya Alias Akiun tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut;

- B
ahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

- B
ahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Saksi Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Saksi Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dibawa menuju rumah Saksi Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- B
ahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Saksi Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya;

Hal. 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Wijaya Alias Akiun diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara;

- B
ahwa yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Saksi Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- B
ahwa menurut keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., pada saat pemeriksaan, Terdakwa menerangkan mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Wijaya dengan cara membeli langsung ke rumah Saksi Wijaya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023;

- B
ahwa Terdakwa menerangkan mengakui membeli sebanyak 2 (dua) kali seharga masing-masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Wijaya. Pertama, dengan datang ke rumah Saksi Wijaya yang berada di Sungai Putih;

- B
ahwa pembelian pertama dilakukan pada sekitar pukul 14.00 WIB dimana Terdakwa membeli dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Wijaya lalu Saksi Wijaya menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping rumah sebelah kiri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan paket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Wijaya Alias Akiun mengeluarkan tangannya dari ventilasi sambil menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyambutnya sembari memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- B
ahwa pembelian yang kedua dilakukan pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Sungai Putih sama seperti yang pertama, namun Saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya pada Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang berada rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang di Kubing, kemudian Terdakwa pergi menemui Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan

Hal. 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Iwan Alias Agus Bin H. Zainol di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun;

-

ahwa Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., juga telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Bin H. Zainol dan keterangan Terdakwa tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya;

-

ahwa Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., juga telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Wijaya Alias Akiun dan keterangan Terdakwa tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya;

-

ahwa Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono membantah dan mencabut keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik terkait pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

etiap orang;

2.

apa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Hal. 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

P

ercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Wiro Bin Ujang Nono**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana diatas, yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen

Hal. 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



“melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian terhadap unsur alternatif tersebut akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (\pm)- α -Metilfenetilamina;

Hal. 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkoba jenis sabu yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Florina Wiwin.S. Si.,Apt. menyimpulkan bahwa terhadap satu kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono. Bahwa pada diri Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Saksi Wijaya dengan cara membeli langsung ke rumah Saksi Wijaya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba dan tidak terkait dalam sindikan jual beli dan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, hanya diperuntukkan bagi orang atau beberapa orang yang terindikasi terlibat dalam sindikat jual beli dan peredaran narkoba, sehingga tidak tepat kiranya apabila pasal tersebut dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari pasal ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam dakwaan subsidair 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. S
etiap orang;
2. T
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. M
melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair, sudah dipertimbangkan mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karenanya pertimbangan tersebut dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam

Hal. 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan pada diri Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Wijaya Alias Akiun yang selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara meminta agar Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menuju rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiun. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun, tidak ditemukan Saksi Wijaya Alias Akiun di rumah

Hal. 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Saksi Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Saksi Wijaya Alias Akiun tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Saksi Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Saksi Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, kemudian Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dibawa menuju rumah Saksi Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara bertanya kepada Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Saksi Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya, kemudian Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wijaya Alias Akiun diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, dan mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan bantahan dan menarik semua keterangannya yang telah diberikan di BA pemeriksaan di Penyidik. Bahwa Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik terkait pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun. Bahwa Terdakwa mengaku sebenarnya tidak membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Wijaya Alias Akiun, namun mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya yang berada

Hal. 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sandai. Bahwa Terdakwa pada awalnya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Wijaya Alias Akiun karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Wijaya Alias Akiun sebab telah bekerja kepada Saksi Wijaya Alias Akiun selama 3 (tiga) bulan namun tidak dibayar gajinya sehingga Terdakwa menyebut nama Saksi Wijaya Alias Akiun pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa juga mengaku selama diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa berada dibawah ancaman dan tekanan sehingga Terdakwa mengakui saja apa yang dikatakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, dipersidangan telah pula dihadirkan Saksi Verbalisan dari Pihak Penyidik Kepolisian yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu **Saksi M. Nadhif, S.Sos., M.Sos., dan Saksi Dian Kristianus**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para Saksi Verbalisan yang dikonfrontir secara langsung dengan Terdakwa, para Saksi Verbalisan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pengancaman, tindakan kekerasan maupun pemaksaan agar Terdakwa memberi keterangan tertentu, bahwa Saksi juga menyatakan Terdakwa dalam memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan para Saksi Verbalisan tersebut diatas, Penuntut Umum selanjutnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalamnya berisikan video rekaman pengakuan Terdakwa Wiro dan Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemutaran video tersebut terlihat bahwa Terdakwa Wiro dan Saksi Iwan memberikan keterangan dengan bebas, santai, tidak mendapat tekanan dan paksaan apapun dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya **Saksi Verbalisan M. Nadhif, S.Sos., M.Sos.**, menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu dari Saksi Wijaya dengan cara membeli langsung ke rumah Saksi Wijaya, dimana yang pertama pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 pada sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Wijaya yang berada di Sungai Putih. Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa membeli dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Wijaya, lalu Saksi Wijaya menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping rumah sebelah kiri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin membeli Narkoba jenis shabu dengan paket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Wijaya Alias Akiun

Hal. 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mengeluarkan tangannya dari ventilasi sambil menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyambutnya sembari memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada pembelian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Wijaya yang berada di Sungai Putih, dimana Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Wijaya Alias Akiun, namun Saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya pada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang berada rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang di Kubing, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan langsung membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Iwan Alias Agus Bin H. Zainol di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., juga telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Bin H. Zainol dan keterangan Terdakwa tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya dan Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., juga telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Wijaya Alias Akiun dan keterangan Terdakwa tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Verbalisan dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Dwi Maulana dan Saksi Wahyu Dwi Permana** yang adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara, yang menerangkan bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Saksi Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Saksi Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono. Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Saksi Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Terdakwa Wiro dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Wiro dan Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencabutan keterangan

Hal. 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



BAP tersebut harus dilandasi dengan alasan yang mendasar dan logis. Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah disangkal dan dibantah Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti dan alasan-alasan yang logis yang dapat menguatkan dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim pada sangkalan tersebut, sebaliknya keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan khususnya Saksi Dwi Maulana, Saksi Wahyu Dwi Permana bersesuaian dengan keterangan para Saksi Verbalisan dan didukung dengan barang bukti berupa video rekaman pengakuan Terdakwa Wiro dan Saksi Iwan pada saat pemeriksaan di penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan ataupun sangkalan dari Terdakwa dipersidangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir

Hal. 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini (*Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono dan pada diri Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya **Saksi Verbalisan M. Nadhif, S.Sos., M.Sos.**, menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu dari Saksi Wijaya dengan cara membeli langsung ke rumah Saksi Wijaya, dimana yang pertama pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 pada sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Wijaya yang berada di Sungai Putih. Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa membeli dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Wijaya, lalu Saksi Wijaya menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping rumah sebelah kiri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin membeli Narkoba jenis shabu dengan paket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Wijaya Alias Akiun mengeluarkan tangannya dari ventilasi sambil menyerahkan Narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyambutnya sembari memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada pembelian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Wijaya yang berada di Sungai Putih, dimana Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Wijaya Alias Akiun, namun Saksi Wijaya Alias Akiun menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya pada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang berada rumah Saksi Wijaya Alias Akiun yang di Kubing, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Iwan Alias

Hal. 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Bin H. Zainol dan langsung membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Iwan Alias Agus Bin H. Zainol di rumah Saksi Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat dilihat peran Terdakwa, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wijaya Alias Akiun, dimana Saksi Wijaya Alias Akiun dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol berperan dalam menyediakan dan menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa berperan sebagai pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya secara tertulis tanggal 7 Desember 2023, mengemukakan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah pengguna/pemakai narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama membeli dari Saksi Wijaya Alias Akiun seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua membeli kepada Saksi Iwan Alias Agus seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai pengguna/pemakai narkotika dapat dilihat dari pemeriksaan urine Terdakwa yang positif metamphetamin dan amphetamin berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba/Zat Adiktif, Nomor: SKBN20230329001, tanggal 29 April 2023, dan barang bukti narkotika sabu yang ditemukan pada

Hal. 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya 0,19 gram netto, jelas ini menunjukkan berat sabu bagi para pengguna/pemakai;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan, tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

- B
ahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas dan membuktikan dakwaan Primair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan atas analisa yuridis dalam surat tuntutananya, sehingga penuntut Umum berkesimpulan unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

- B
ahwa sesuai dengan Pedoman 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum Bab VI Perkara Tindak Pidana di Bidang Kesehatan Bagian Pertama Tindak Pidana Narkotika, Penuntut Umum mempertimbangkan berbagai aspek khususnya terkait:

a. B
arang bukti tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika;

b. K
ualitas tersangka;

c. K
ualitas tindak pidana dan kesesuaian pasal yang disangkakan;

d. U
nsur kesalahan (mensrea) pada diri tersangka; dan

e. P
emeriksaan terhadap tersangka;

- B
ahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, namun perlu dicermati bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu beberapa kali dari Saksi Wijaya Alias Akiun sejak Terdakwa bekerja kepada Saksi Wijaya Alias Akiun dan dibayar dengan narkotika jenis sabu;

Hal. 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-
ahwa Majelis Hakim pada beberapa hal sependapat dengan Penuntut Umum sehubungan dengan tidak diterapkannya pasal “Penyalahgunaan narotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada diri Terdakwa;

-
ahwa apabila merujuk dari Pedoman 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum Bab VI Perkara Tindak Pidana di Bidang Kesehatan Bagian Pertama Tindak Pidana Narkotika, yang diuraikan Penuntut Umum pada tanggapannya khususnya pada poin “kualitas tersangka” dan “kualitas tindak pidana dan kesesuaian pasal yang disangkakan”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi kualitas tersangka/terdakwa, Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono punya keterkaitan yang besar dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wijaya Alias Akiun, dimana Terdakwa mengenal dengan baik Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wijaya Alias Akiun. Bahwa Terdakwa mengakui bekerja pada Saksi Wijaya Alias Akiun dan juga dalam Berita Acara Penyidikan Terdakwa mengakui pernah memakai narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, yang walaupun dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa membantahnya tanpa alibi yang kuat dan logis;

-
ahwa dari segi “kualitas tindak pidana dan kesesuaian pasal yang disangkakan” Majelis berkeyakinan bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui adanya permufakatan jahat dalam hal jual beli narkotika yang dilakukan oleh Saksi Wijaya Alias Akiun bersama dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan bahkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terlibat didalamnya yaitu dalam hal membeli narkotika jenis sabu tersebut dari kedua saksi diatas, namun Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa membantahnya tanpa alibi yang kuat dan logis;

-
ahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Pasal yang tepat dikenakan pada tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal. 41 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga dengan demikian Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa poin ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- P
erbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- T
erdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- T
erdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa

Hal. 42 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- U
ang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sejumlah uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Barang bukti berupa:

- 1
(satu) buah korek api Merk Tokai;
- 1
(satu) potong celana panjang Merk Levis;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa benda yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menyimpan dan mengkonsumsi narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) buah kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;

- (
(satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

Oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara atas nama Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan barang bukti tersebut masih dipakai dan belum selesai dipergunakan, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

Hal. 43 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara secara berimbang yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. M
embebaskan **Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. M
enyatakan **Terdakwa Wiro Bin Ujang Nono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. M
enjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 44 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) buah korek api Merk Tokai;

- 1

(satu) potong celana panjang Merk Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1

(satu) buah kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;

- (

satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Iwan Alias Agus Bin H.

Zainol;

8. M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedyian sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Hal. 45 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

S e d i a n

Hal. 46 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)